



Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012

Yasmin Nurzahrah^{1*}, Sholihul Hakim²

^{1,2} Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 15, 2025

Revised August 12, 2025

Accepted August 13, 2025

Available online August 13, 2025

Kata Kunci:

Pemerintah Daerah, Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan.

Keywords:

Local Government, Parking Fee, Department of Transportation.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Yasmin Nurzahrah, Sholihul Hakim. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan parkir. Penarikan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengharuskan penarikan retribusi disertai dengan pemberian karcis akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan ketidaksesuaian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan ketiaksesuaian penarikan retribusi parkir di Kota Magelang dan mencari tahu pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang sebagai representasi Pemerintah Daerah terhadap ketidaksesuaian penarikan retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian adalah: rendahnya kesadaran hukum, tidak tersedianya norma tentang tata cara perekrutan petugas parkir, terjadinya praktik jual-beli lahan, keterlibatan ormas, serta persaingan dengan petugas parkir liar sementara itu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang adalah: mengevaluasi Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terkait pengenaan sanksi, membentuk peraturan teknis untuk pelaksanaan Pasal 35 ayat (5), menambah personel yang memiliki kualifikasi, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta melakukan sosialisasi

ABSTRACT

Regional levies are one of the sources of local revenue for Magelang City, including parking service levies. The collection of parking service levies is regulated in Article 10 paragraph (4) of Magelang City Regional Regulation No. 15 of 2012 concerning the Provision of Parking Facilities which requires the collection of levies to be accompanied by the provision of tickets, but in its implementation, discrepancies are often found. Therefore, this study aims to find out the factors that cause the discrepancy in the collection of parking levies in Magelang City and to find out the accountability of the Magelang City Transportation Agency as a representative of the Regional Government for the discrepancy in the collection of parking levies. The results of the study show that the factors causing the occurrence of non-conformity are: low legal awareness, the unavailability of norms regarding procedures for recruiting parking attendants, the occurrence of land buying and selling practices, the involvement of mass organizations, and competition with illegal parking attendants. Meanwhile, the form of accountability of the Magelang City Transportation Service is: evaluating Article 35 paragraph (5) of Regional Regulation No. 15 of 2012 concerning the Provision of Parking Facilities related to the imposition of sanctions, forming technical regulations for the implementation of Article 35 paragraph (5), adding personnel who have qualifications, following up on public reports, and conducting outreach.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan anggaran daerah sebagai konsekuensi berjalannya asas desentralisasi, kewenangan ini termasuk dalam mengurus pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang (Fadhilah Dinda Maghfiroh, 2019). Sumber utama PAD Kota Magelang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini:

*Corresponding author

E-mail addresses: nurzahrah@gmail.com (Yasmin Nurzahrah)

Tabel 1. Realisasi PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024 Semester I

Jenis Pendapatan	Satuan	Realisasi
Pajak Daerah	Rp.	26.060.022.460,00
Retribusi Daerah	Rp.	133.243.440.735,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	1.989.222.856
Lain-lain PAD yang sah	Rp.	7.716.061.585,00

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Tabel 1, retribusi daerah menempati posisi pertama sebagai sumber PAD Kota Magelang dengan kontribusi sebesar Rp. 133.243.440.735,00. Melihat perolehan tersebut maka retribusi daerah dapat berperan sebagai sumber pendapatan strategis pun sumber pendapatan alternatif bagi PAD Kota Magelang. Pemasukan retribusi daerah dapat diperoleh melalui retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi izin khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme perolehan retribusi daerah dilakukan melalui sistem pungutan sebagai wujud timbal balik atas disediakannya objek retribusi berupa fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Rahmawati & Edy Sutrisno, 2020). Hal ini pun telah tertuang dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: *“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.”*

Salah satu pelayanan retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang adalah retribusi pelayanan parkir. Retribusi pelayanan parkir adalah pemungutan atas berhentinya kendaraan pada suatu tempat tertentu yang ditinggalkan oleh pengemudinya untuk sementara waktu pada fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Fandi Pringga Pratama, 2021). Retribusi pelayanan parkir telah terakomodir dalam Huruf e Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pemungutan yang dilakukan atas pelayanan parkir memiliki dasar hukum yang sah

Pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Secara garis besar Perda ini mengatur terkait ketentuan pengelolaan parkir, baik yang berada di tepi jalan umum maupun tempat-tempat parkir khusus di Kota Magelang. Selain itu, berlakunya Perda ini merupakan upaya Pemerintah Kota Magelang untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam penggunaan fasilitas parkir, serta mengoptimalkan PAD Kota Magelang dari sektor retribusi pelayanan parkir.

Berjalannya retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang dibawah langsung oleh Walikota Magelang melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berwenang sebagai penanggungjawab pelayanan perparkiran yaitu Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang berbunyi: *“a. Menyenggarakan fasilitas parkir di rumija dan luar rumija, b. Menetapkan lokasi fasilitas parkir, c. Melakukan pembangunan fasilitas parkir, d. Mengoperasikan fasilitas parkir, e. Melakukan pemeliharaan fasilitas parkir, f. Melakukan pembinaan dan pengawasan, g. Melakukan penegakan hukum.*

Implementasi kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir mendorong terbitnya Keputusan Walikota Magelang Nomor 511.11/031/112 Tahun 2014 tentang Penetapan Blok Fasilitas Parkir Di Tepi Jalan yang menetapkan berlakunya blok parkir resmi milik Pemerintah Daerah Kota Magelang. Terdapat dua belas blok fasilitas parkir di tepi jalan yang secara resmi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan untuk diawasi dan dikendalikan agar pendapatan retribusi pelayanan parkir mencapai potensi optimalnya. Berikut adalah Tabel 2 yang menyajikan data terkait lokasi blok fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Magelang:

Tabel 2. Fasilitas Blok Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Magelang

Nomor	Blok Kawasan	Lokasi
1.	Blok I	Alun-Alun Utara, Tuin Van Java, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. Kyai Mojo, Jl. Sutopo, Jl. Tentara Pelajar Bagian Utara, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Kol. Sugiono, Jl. MT. Haryono, Jl. Pangeran Mangkubumi, dan Jl. Sumbing.
2.	Blok II	Jl. Pahlawan, Jl. Jend. Achmad Yani, Armada Estate, Jl. Raden Saleh, Jl. Kapten Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Ade Irma Suryani, dan Jl. Piere Tendean.
3.	Blok III	Jl. Pemuda Bagian Utara, Jl. Majapahit, dan Jl. Sigaluh
4.	Blok IV	Jl. Pemuda Bagian Tengah, Sebagian Jl. Kalingga, dan Jl. Medang,
5.	Blok V	Jl. Pemuda Bagian Selatan
6.	Blok VI	Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Suprpto
7.	Blok VII	Jl. Ikhlas, Komplek Rejotumoto (<i>Shopping Centre</i>), dan Jl. Tidar.
8.	Blok VIII	Jl. Tentara Pelajar Bagian Selatan, Jl. Gatot Subroto, Jl. Panembahan Senopati, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Giri, Jl. Sunan Gunung Jati, Jl. Sunan Kalijogo, Jl. Sultan Agung, dan Jl. Brigjen Katamso.
9.	Blok IX	Jl. Pajang, Jl. Jenggolo, Jl. Daha dan Jl. Pajajaran, Alun-Alun Barat dan Alun-Alun Selatan.
10.	Blok X	Jl. Sriwijaya, Jl. Singosari, Jl. Kalingga, dan Jl. Beringin.
11.	Blok XI	Jl. Mataram dan Jl. Pahlawan (Khusus depan Superindo)
12.	Blok XII	Sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Veteran, Jl. Kartini, dan Jl. Yos Sudarso.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 2, terdapat dua belas blok fasilitas parkir yang memiliki potensi sebagai sumber PAD Kota Magelang. Potensi pendapatan dari ke-duabelas blok fasilitas parkir berbeda antara blok yang satu dengan blok yang lain. Hal ini ditentukan dari kinerja petugas parkir yang beroperasi pada masing-masing blok. Oleh karena itu, terdapat urgensi bagi Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka memaksimalkan potensi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD Kota Magelang.

Salah satu bentuk dari upaya pengawasan dan pengendalian yang telah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang adalah Operasi Satgas Saber Pungli. Operasi ini diselenggarakan untuk mengetahui kesesuaian implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan praktiknya di lapangan, contohnya yaitu kesesuaian antara kewajiban Petugas Parkir yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menjelaskan kewajiban dari seorang Petugas Parkir, yaitu:

“Petugas Parkir di rumija wajib a. Menggunakan seragam identitas Petugas Parkir, b. Memberi tanda bukti parkir (karcis), c. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas, d. Memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan aman dan selamat.” Dari keterangan tersebut maka Petugas Parkir harus melaksanakan kewajibannya sesuai perintah yang diatur dalam Perda, apabila Petugas Parkir didapati melakukan pelanggaran maka Dinas Perhubungan berhak untuk mengenakan sanksi kepada Petugas Parkir.

Pengenaan sanksi terhadap Petugas Parkir diatur dalam Pasal 35 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang berbunyi: “Jika Petugas Parkir melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4) maka dikenakan sanksi berupa teguran dan pemberhentian.” Pengenaan sanksi tersebut merupakan sanksi administratif berupa sanksi teguran dan sanksi pemberhentian kepada petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Pengenaan sanksi terhadap Petugas Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menjadi relevan karena terdapat hubungan kausalitas antara pemberian tanda bukti parkir (selanjutnya disebut sebagai karcis) dengan PAD Kota Magelang, yaitu menyangkut fungsi karcis sebagai instrumen untuk menghitung pendapatan retribusi daerah yang diperoleh perharinya. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya transformasi mekanisme pemungutan retribusi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terjadinya transformasi dalam mekanisme pemungutan retribusi membuat potensi PAD Kota Magelang menjadi sangat bergantung pada jumlah karcis yang diberikan oleh Petugas Parkir karena mengalihkan sistem penyerahan secara netto menjadi sistem penyerahan secara bruto. Sistem penyerahan secara netto adalah sistem dimana pendapatan retribusi pelayanan parkir dipilah terlebih dahulu untuk imbal jasa Petugas Parkir dan untuk diserahkan ke kas umum daerah sementara sistem penyerahan secara bruto adalah sistem yang mewajibkan seluruh pendapatan retribusi pada satu hari tersebut secara umum diserahkan ke kas umum daerah melalui Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain berfungsi untuk menghitung PAD Kota Magelang perhari, pemberian karcis turut menjadi tanda bahwa wajib retribusi telah memberikan masukan yang berarti dalam keberlangsungan pembangunan daerah dan turut menandakan wajib retribusi sebagai sosok yang taat hukum sehingga sudah sepantasnya ketentuan mengenai pemberian karcis dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Pemberian karcis kepada pengguna fasilitas parkir harus pula disesuaikan dengan jenis kendaraan yang diparkirkan pada blok fasilitas parkir. Oleh karena itu, terdapat ketentuan mengenai besaran tarif parkir untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor yang diparkirkan pada blok fasilitas parkir. Berikut adalah Tabel 3 yang menunjukkan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Magelang:

Tabel 3. Tarif Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Magelang

No.	Klasifikasi Kendaraan	Tarif	Setuan
1.	Sepeda Motor	Rp. 2000	Per sekali parkir
2.	Mobil (Sedan, Mini bis, Pick up, Kendaraan Bermotor Roda 3, dan sejenisnya.	Rp. 4.000	Per sekali parkir
3.	Truk Sedang, Bis Sedang, dan sejenisnya	Rp. 6000	Per sekali parkir

4.	Kereta Gandengan, Bis Besar, Truk Besar, dan sejenisnya	Rp. 8000	Per sekali parkir
----	--	----------	-------------------

Pada kenyataannya masih ditemukan adanya perbedaan antara implementasi Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan praktiknya di lapangan sehingga melahirkan adanya kesenjangan dari hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan hukum yang sebenarnya (*das sein*). Untuk memverifikasi dugaan tersebut dilakukanlah wawancara bersama Narasumber A yaitu Petugas Parkir yang beroperasi Pada Blok Parkir VII, Jalan Ikhlash, Kota Magelang. Berdasarkan keterangan dari Narasumber A diketahui bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan parkir tanpa karcis di Blok VII, Jalan Ikhlash, Kota Magelang sudah biasa terjadi.

Narasumber A turut menyatakan bahwa Petugas Parkir akan memberikan karcis ketika pengguna parkir meminta terlebih dahulu namun kerap kali pengguna parkir tidak mempermasalahkan pungutan retribusi parkir tanpa pemberian karcis sehingga terjadinya penyimpangan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang berjalan di lapangan. Selain pelanggaran tidak diberikannya karcis kepada pengguna parkir, melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang, terdapat beberapa pelanggaran lain yang umum terjadi di Kota Magelang, yaitu: petugas parkir tidak memberikan pelayanan yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, menarik tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku, tidak mengenakan seragam identitas Petugas Parkir, bahkan mengancam pengguna parkir.

Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir mengindikasikan diperlukannya upaya penegakan hukum sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Magelang. Tanggungjawab tersebut tertuang pada Lampiran II bagian jabatan, tugas, dan uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Peraturan Walikota Magelan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang yang berbunyi: “i. *Melaksanakan pengendalian tempat-tempat parkir dan pembinaan petugas parkir.*”

Bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir pada Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang berbunyi: “*Petugas Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan pemberhentian.*” Dengan demikian, Dinas Perhubungan berhak untuk memberikan sanksi teguran dan sanksi pemberhentian kepada Petugas Parkir yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Selain Dinas Perhubungan Kota Magelang, Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlash, Kota Magelang dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan Petugas Parkir Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Hal ini dikarenakan Pengelola Parkir merupakan mitra kerjasama yang mengelola blok fasilitas parkir bersama Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk melakukan pemungutan retribusi parkir. Hal ini termuat dalam huruf b Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang berbunyi: “*Mitra kerjasama penyelenggara Parkir di Rumija wajib: b. Melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian.*”

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang memuat ketentuan mengenai kewajiban Pengelola Parkir untuk melakukan pembinaan terhadap Petugas Parkir di Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang. Hal ini tertuang dalam Huruf e Pasal 8 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama Nomor 500.11.33/272/360 Tahun 2024 antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir Blok VII yang berbunyi: *“Pihak Kedua (Pengelola Parkir) berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Petugas Parkir di Blok VII agar melaksanakan tugas dan kewajibannya.”* Atas dasar ketentuan tersebut maka Pengelola Parkir memiliki tanggungjawab untuk membina Petugas Parkir yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang; bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pengelola Parkir atas pelanggaran yang dilakukan Petugas Parkir terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah teguran secara lisan dan pemberhentian kerjasama antara Petugas Parkir dengan Pengelola Parkir Blok VII serta Dinas Perhubungan Kota Magelang sehingga Petugas Parkir tidak memiliki izin resmi untuk menarik pungutan retribusi pada blok parkir tersebut.

Permasalahan utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Petugas Parkir terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah ketiadaan norma konkrit yang mengatur pelaksanaan pemberian sanksi sehingga berpotensi mengakibatkan penegakan hukum yang berjalan belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Kota Magelang No.15 Tahun 2012”*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya dan sebagai petunjuk arah dalam melakukan penelitian maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Mengapa penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir? dan
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penarikan retribusi pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir?

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mencari tahu mengapa penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang belum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dan untuk mencari tahu bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk mencari perbedaan, persamaan, serta kebaruan (*novelty*) terhadap penelitian terbaru. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Oktaviani pada Tahun 2024 dengan judul Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sering ditemui Petugas Parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan yang diatur. Terjadinya kegiatan parkir liar tanpa izin resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang disebabkan oleh belum adanya jadwal pengawasan rutin, sarana dan fasilitas parkir masih kurang, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya membayar retribusi, dan beberapa masyarakat menganggap bahwa parkir adalah fasilitas umum gratis.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah kesamaan variabel penelitian yaitu membahas terkait pemungutan retribusi sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah fokus penelitiannya karena penelitian terdahulu berfokus untuk meninjau secara yuridis regulasi perpajakan di Kabupaten Batang sementara penelitian terbaru berfokus untuk mencari tahu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Magelang terhadap penarikan retribusi pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Silvia Rosiana, Arini Saarah, dan Mulyadi pada Tahun 2023 dengan judul Penegakan Hukum Mengenai kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di *Mini Market*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait pemungutan retribusi parkir ilegal dijalankan dengan Pasal 368 dan Pasal 371 tentang pemerasan dan pengancaman. Terjadinya parkir ilegal membuat masyarakat terganggu karena dimintai uang parkir secara ilegal yang mana seharusnya parkir merupakan fasilitas gratis dari *mini market* kepada konsumennya. Masalah ini harus diatasi dengan melakukan revisi terhadap peraturan pemungutan retribusi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pemberantasan pungli di instansi pemerintah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah variabel yang diteliti yaitu pemungutan retribusi parkir liar sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru adalah topik permasalahannya. Topik permasalahan pada penelitian terdahulu dikaji melalui perspektif hukum pidana sementara topik permasalahan pada penelitian terbaru dikaji melalui perspektif hukum tata negara.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dakha Hadi Nugraha pada Tahun 2018 dengan judul Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum tata negara Islam (*siyasyah*) tindak pelanggaran tidak diperbolehkan sehingga pungutan liar adalah perbuatan yang *haram* karena *dzalim* dan merugikan orang lain. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru adalah sama-sama membahas mengenai Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara pelayanan fasilitas publik di sektor perpajakan terhadap terjadinya penarikan retribusi liar sementara perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam sementara penelitian terbaru menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum adalah Kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada (Soerjono Soekanto, 1983). Dalam teori kesadaran hukum terdapat empat indikator yang akan digunakan untuk mengetahui kesadaran hukum dalam diri seseorang terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yaitu: 1. Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*), 2. Pemahaman tentang hukum (*law acquaintance*), 3. Sikap terhadap hukum (*legal attitude*), 4. Perilaku hukum (*legal behaviour*).

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Dellyana Shant, 1988).

Dalam teori penegakan hukum, terdapat empat faktor yang mempengaruhi berjalannya penegakan hukum apabila terjadi harmonisasi antara keempat faktor berikut, antara lain: hukum atau peraturan itu sendiri, mentalitas aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, dan masyarakat. Teori penegakan hukum ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dua yaitu untuk mencari tahu bagaimana

penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penarikan retribusi parkir yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Berikut adalah beberapa landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan umum mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah adalah *“Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”* Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah juga dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada Pemerintah Daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasi kembalinya secara langsung (Chintya Jananty Tari et al., 2024).

Menurut pemikiran Richard Burton yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas retribusi daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, 2. Sifat pungutannya dipaksakan, 3. Pungutan dilakukan oleh negara, 4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontra prestasi (Wirawan B. Ilyas; Richard Burton., 2008). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil simpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan atas imbalan dari fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa secara langsung.

Jenis-jenis retribusi daerah. retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pungutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas berbagai layanan atau fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat luas (Sari Hayati, 2016). Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dikategorikan sebagai retribusi jasa umum adalah: a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, b. Retribusi pengendalian lalu lintas, c. Retribusi pelayanan persampahan, d. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, e. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, f. Retribusi pelayanan pasar, g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i. Retribusi penggantian biaya cetak peta, j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus, k. retribusi pengelolaan limbah cair, l. Retribusi pelayanan tera ulang, m. Retribusi pelayanan pendidikan, n. Retribusi pengendalian menara.

Retribusi jasa usaha adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pemanfaatan layanan yang disediakan dalam bentuk fasilitas atau aset yang bersifat komersial. Layanan ini biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Penerimaan dari retribusi ini membantu daerah dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik serta mendukung perkembangan usaha lokal. yaitu: a) Retribusi tempat khusus parkir. b) Retribusi pemakaian kekayaan daerah. c) Retribusi terminal. d) Retribusi tempat pelelangan. e) Retribusi pasar grosir. f) Retribusi pelayanan kepelabuhan. g) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah untuk izin-izin khusus yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha guna menjalankan kegiatan tertentu yang memerlukan persetujuan resmi. Tujuan dari retribusi ini adalah untuk mengontrol, mengawasi, dan mengatur kegiatan-kegiatan tersebut agar sesuai dengan peraturan daerah, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan umum atau merusak lingkungan. Pendapatan dari retribusi ini juga menjadi sumber dana penting bagi daerah untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan perizinan secara berkelanjutan. Pada Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi perizinan tertentu, antara lain: a. Retribusi izin usaha, b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c. Retribusi izin mendirikan bangunan, d. Retribusi izin trayek, e. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pengertian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Parkir adalah suatu kondisi saat kendaraan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pengemudinya untuk sementara waktu (Fandi Pringga Pratama, 2021). Selain itu definisi parkir juga mencakup tempat yang digunakan untuk menampung kendaraan dalam durasi tertentu seperti tepi jalan, garasi, atau pelataran (Fandi Pringga Pratama, 2021). sehingga dapat diartikan dari beberapa definisi di atas bahwa parkir merupakan berhentinya kendaraan pada suatu tempat tertentu dalam sementara waktu yang ditinggalkan oleh pengemudinya (Suwardjoko Warpani, 1988).

Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir di Kota Magelang adalah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Perda ini menetapkan kebijakan dan ketentuan mengenai pengelolaan parkir di wilayah Kota Magelang, baik yang berada di tepi jalan umum maupun di tempat-tempat parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah kota. Melalui Perda ini, pemerintah Kota Magelang berupaya untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam penggunaan fasilitas parkir, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Di dalamnya, diatur pula tentang tarif retribusi, tata cara pelaksanaan parkir, dan sanksi bagi pelanggaran yang bertujuan untuk mendukung ketertiban lalu lintas serta keberlanjutan fasilitas parkir yang memadai bagi masyarakat. Perda ini menjadi landasan hukum yang penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas parkir secara tertib dan teratur di Kota Magelang.

Objek Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Lahan parkir yang menjadi objek retribusi biasanya berada di lokasi-lokasi strategis atau di tempat yang dimiliki, dikelola, atau diawasi oleh pemerintah daerah. Pendapatan dari retribusi ini membantu dalam pengelolaan dan perawatan fasilitas parkir, serta mendukung pengaturan lalu lintas di area-area tersebut. Berikut adalah contoh objek retribusi parkir: 1. Di tepi jalan umum, Lokasi parkir ini berada di sepanjang jalan yang diatur pemerintah, biasanya di kawasan pusat kota, dekat pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar, atau tempat ramai lainnya, 2. Di tempat khusus, beberapa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah seperti terminal, stasiun, taman, atau lokasi wisata.

Tinjauan umum penarikan retribusi parkir liar atau Pungli adalah gambaran mengenai praktik pungutan retribusi yang dilakukan secara tidak sah, tanpa dasar hukum yang jelas, atau di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pungli biasanya terjadi ketika pihak-pihak tertentu, seperti oknum aparat atau petugas layanan publik, menarik biaya tambahan dari masyarakat atau pelaku usaha dalam berbagai bentuk layanan, namun tanpa kewenangan resmi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan retribusi liar dapat dianalisis berdasarkan faktor internal (dari dalam instansi pemerintah atau petugas terkait) dan faktor eksternal (dari luar instansi atau dari lingkungan masyarakat). Berikut merupakan faktor internalnya yaitu: 1. Tingkat pengawasan yang lemah, 2. Sistem penegakan hukum yang tidak konsisten, 3. Mekanisme organisasi yang lemah sementara faktor eksternal dalam terjadinya penarikan retribusi liar yaitu :1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang biaya resmi dan hak layanan publik, 2. Tekanan ekonomi di kalangan masyarakat dan petugas, 3. Rendahnya pendapatan, 4. Kemiskinan dan Kesenakahan, dan 5. Adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Tinjauan Umum Petugas Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir, pengertian ini termuat dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Pungutan retribusi yang diambil melalui petugas parkir nantinya akan disetorkan semua ke dalam kas umum pemerintah daerah sebagai potensi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan parkir, namun, pada prakteknya pendapatan dari sektor retribusi parkir menjadi tidak maksimal karena hadirnya petugas parkir liar (Destika Religia, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang mengkaji hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat, atau lebih dikenal sebagai penelitian hukum lapangan karena bertujuan mengetahui implementasi hukum normatif dalam peristiwa hukum secara nyata. Penelitian dilakukan untuk menemukan fakta dan data di lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung maupun tidak langsung, seperti mendatangi Blok Parkir VII di Jalan Ikhlas Kota Magelang untuk mengetahui adanya pelanggaran pungutan retribusi yang tidak sesuai Peraturan Daerah, serta mengunjungi Kantor Dinas Perhubungan untuk memperoleh informasi terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas parkir Blok VII, pihak Dinas Perhubungan, dan pengelola parkir, sedangkan dokumentasi berupa foto kegiatan digunakan sebagai bukti fisik yang memperkuat hasil penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi atau situasi dari hasil wawancara maupun pengamatan di lapangan, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai objek penelitian berdasarkan pernyataan tertulis maupun lisan dari narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian Penarikan Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Magelang dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Penarikan retribusi pelayanan parkir adalah penarikan atas penggunaan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Fandi Pringga Pratama, 2021). Mekanisme penarikan retribusi pelayanan parkir melibatkan banyak pihak di dalamnya, yaitu Dinas Perhubungan, Pengelola Blok Parkir, Petugas Parkir, dan Pengguna Fasilitas Parkir. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penarikan retribusi parkir memiliki tugasnya sendiri untuk dijalankan agar penyelenggaraan penarikan retribusi parkir dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang, Dinas Perhubungan bertugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan fasilitas parkir serta menarik retribusi pada dua belas blok parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Dalam melakukan penyelenggaraan penarikan retribusi pelayanan parkir berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Dinas Perhubungan diberikan kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan mitra, yaitu Pengelola Parkir agar penarikan retribusi parkir pada tiap-tiap blok parkir dapat berjalan dengan efektif. Kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir kemudian dituangkan pada sebuah perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* No.500.11.33/272/360 Tahun 2024 mengenai Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Blok VII Tahun 2024.

Perjanjian kerjasama tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang berbunyi: "*Pelaksanaan kerjasama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, b. Objek kerjasama, c. Jangka waktu kerja sama, d. pokok-pokok kerjasama, e. Lokasi fasilitas parkir di Rumija yang menjadi objek kerjasama, f. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, g. Sanksi, h. Tanda tangan para pihak, dan i. Persyaratan lain yang dianggap perlu.*" Terbentuknya perjanjian kerjasama tersebut secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban antara Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan Pengelola Parkir Blok VII yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan

(4) Perjanjian Kerjasama No. 500.11.33/272/360 Tahun 2024 mengenai Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Blok VII Tahun 2024.

Pada Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerjasama No.500.11.33/272/360 Tahun 2024 mengenai Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Blok VII Tahun 2024 menyatakan bahwa: *“Kewajiban Pihak Kedua (Pengelola Parkir):*

- a. Menyetorkan hasil pungutan retribusi pada Blok VII secara bruto kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Magelang secara Non-Tunai setiap hari kerja,*
- b. Wajib memelihara dan menjaga fasilitas parkir pada Blok VII,*
- c. Wajib melakukan pungutan retribusi pelayanan parkir pada Blok VII melalui Petugas Parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan,*
- d. Wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah bongol karcis parkir yang telah digunakan dan membawa bongol karcis saat penyetoran retribusi untuk dipertanggungjawabkan,*
- e. Wajib melakukan pembinaan terhadap petugas parkir Blok VII agar melakukan tugas dan kewajibannya sebagai berikut: 1) memberikan pelayanan masuk-keluarnya kendaraan bermotor di Blok VII, 2) menata kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, 3) mengenakan kartu identitas, seragam, celana panjang, dan sepatu, 4) menarik tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan karcis sebagai bukti pungutan retribusi parkir kepada pengguna fasilitas parkir,*
- f. Wajib melakukan penggantian juru parkir sesuai permintaan Pihak Kesatu (Dinas Perhubungan) dalam hal Petugas Parkir terbukti tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan pembinaan dan arahan, selanjutnya menunjuk/mengusulkan dan mendaftarkan Petugas Parkir pengganti ke Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk dikeluarkan Kartu Anggota Petugas Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang,*
- g. Wajib melaksanakan kerjasama pemungutan retribusi pelayanan parkir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”*

Atas berlakunya ketentuan tersebut maka terlihat jelas tugas Pengelola Parkir terhadap berlangsungnya penarikan retribusi parkir di Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang. Selain Pengelola Parkir, perjanjian kerjasama turut memuat tugas dari Petugas Parkir dalam melakukan penarikan retribusi. Hal tersebut diatur dalam Huruf e Pasal 8 Ayat (3) yang berbunyi: *“petugas parkir Blok VII agar melakukan tugas dan kewajibannya sebagai berikut: 1) memberikan pelayanan masuk-keluarnya kendaraan bermotor di Blok VII, 2) menata kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, 3) mengenakan kartu identitas, seragam, celana panjang, dan sepatu, 4) menarik tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan karcis sebagai bukti pungutan retribusi parkir kepada pengguna fasilitas parkir,”*

Isi ketentuan dari Huruf e Pasal 8 Ayat (3) merupakan ketentuan turunan yang termuat dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang berbunyi: *“Petugas Parkir di Rumija wajib untuk: a. Menggunakan seragam identitas Petugas Parkir; b. memberikan tanda bukti parkir (karcis); c. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas; d. Memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan aman dan selamat.*

Oleh karena itu, tugas dari Petugas Parkir dalam melaksanakan penarikan retribusi pelayanan parkir adalah: menggunakan seragam identitas Petugas Parkir termasuk Kartu Tanda Anggota, celana panjang, dan sepatu, menarik tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan karcis sebagai tanda bukti pungutan retribusi parkir kepada fasilitas pengguna parkir, menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas dengan cara menata kendaraan, serta memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir aman dan selamat.

Berdasarkan penjelasan dari kalimat-kalimat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penarikan retribusi parkir telah diatur secara konkrit, baik diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir maupun diatur dalam Perjanjian Kerjasama No. 500.11.33/272/360 Tahun 2024 mengenai Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Blok VII Tahun 2024 akan tetapi berjalannya penarikan retribusi parkir di Kota Magelang kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, salah satunya adalah tidak diberikannya karcis parkir kepada pengguna parkir.

Untuk membuktikan dugaan tersebut maka dilakukanlah wawancara bersama pihak-pihak yang terlibat dalam penarikan retribusi parkir di Kota Magelang, antara lain Dinas Perhubungan Kota Magelang, Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang dan Petugas Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas Kota Magelang. Hasil dari wawancara tersebut kemudian diolah melalui teknik triangulasi sumber data. Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh bahwa praktik penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang masih belum sesuai karena didapati terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yaitu tidak diberikannya karcis kepada pengguna fasilitas parkir oleh Petugas Parkir.

Langkah yang digunakan untuk mencari tahu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah menggunakan indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Amran Suadi, 2018).

Penggunaan indikator ini bertujuan untuk mencari tahu derajat kesadaran hukum masyarakat Kota Magelang terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Saat hasil perolehan dari indikator hukum terpenuhi maka tingkat kesadaran hukum masyarakatnya tinggi sementara saat hasil perolehan dari indikator hukum belum terpenuhi maka tingkat kesadaran hukum masyarakatnya masih belum tinggi (Amran Suadi, 2018).

Indikator pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang terhadap perilaku yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis yaitu undang-undang maupun hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan. (Ibid) Pengetahuan hukum juga mencakup perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum (Amran Suadi, 2018). Dengan demikian, pengetahuan hukum menjadi fondasi utama untuk melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pemberian karcis parkir. Mengingat seluruh masyarakat dapat berperilaku tetapi hanya sebagian yang menyadari apakah perilaku tersebut pantas atau tidak dengan hukum yang berlaku (Amran Suadi, 2018).

Indikator ini berperan untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh narasumber terkait Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pengetahuan hukum Petugas Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas Kota Magelang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan hukum Pengelola Blok VII dan Dinas Perhubungan Kota Magelang.

Petugas Parkir hanya mengetahui hukum sebatas tarif yang akan ditarik ketika pengguna parkir menitipkan kendaraannya, informasi ini diperoleh dari alat pemberi isyarat lalu lintas berupa rambu tarif parkir yang di pasang pada pinggir jalan. Rendahnya pengetahuan hukum yang dimiliki petugas parkir disebabkan karena minimnya kontribusi yang didapat dari segi pendapatan apabila mengetahui peraturan tersebut. Kondisi ini menghambat praktik penarikan retribusi pelayanan parkir yang sesuai sekaligus merugikan pihak-pihak lainnya.

Indikator pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang tentang peraturan hukum tertulis (Amran Suadi, 2018). Informasi yang dimiliki mencakup isi, tujuan, serta manfaat yang termuat dalam hukum tertulis (Amran Suadi, 2018). Indikator pemahaman hukum berfungsi menunjukkan derajat pemahaman seseorang terhadap peraturan hukum. Oleh

karena itu, melalui indikator pemahaman hukum akan diperoleh informasi mengenai derajat pemahaman seseorang terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Berdasarkan indikator pemahaman hukum hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa petugas parkir memiliki pemahaman hukum lebih rendah jika dibandingkan oleh Pengelola Parkir Blok VII dan Dinas Perhubungan. Perbedaan pemahaman hukum timbul karena faktor-faktor seperti pengetahuan, informasi, dan pengalaman jika mengkomparasikan faktor pengetahuan dan informasi dari masing-masing narasumber. Hal-hal yang demikian turut menghambat kesadaran hukum masyarakat di Kota Magelang terkait pemberian karcis parkir yang termuat secara normatif. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan dan Pengelola Parkir sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perparkiran di Kota Magelang sepatutnya mengupayakan proses internalisasi lebih lanjut kepada Petugas Parkir agar penerapan aturan ini dapat berjalan dengan maksimal.

Indikator sikap hukum adalah tendensi seseorang dalam menunjukkan apresiasinya terhadap hukum yang berlaku (Amran Suadi, 2018). Terdapat dua kemungkinan yang muncul ketika seseorang dihadapkan dengan suatu peraturan yaitu menerima atau menolak, sikap ini ditentukan dari adanya manfaat yang dibawa dalam peraturan tersebut (Amran Suadi, 2018). Penilaian sikap hukum menjadi relatif mengingat masing-masing orang memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan umum warga masyarakatnya (Amran Suadi, 2018). Indikator sikap hukum bertujuan untuk mengevaluasi cara masyarakat merespon suatu peraturan, dalam konteks ini yaitu penarikan retribusi pelayanan parkir terutama terkait pemberian karcis parkir.

Berdasarkan indikator sikap hukum diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kepentingan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Petugas Parkir menyatakan tujuan utama mereka bekerja adalah mencari nafkah sehingga aturan yang bersifat tidak substantif bukan menjadi isu utama sementara dari perspektif Dinas Perhubungan dan Pengelola Parkir yang bergerak mengurus retribusi parkir mengedepankan adanya kesesuaian tingkah laku petugas parkir dengan hukum agar kepentingannya terjamin.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya perbedaan sikap hukum dari tiap-tiap pihak terhadap berlakunya Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Oleh karena itu, solusi yang mampu meminimalisir dampak negatif dari ketidaksesuaian ini adalah menyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan hukum yang menunjang sikap hukum dari pihak-pihak yang terlibat (Amran Suadi, 2018).

Indikator perilaku hukum adalah sikap seseorang ketika mematuhi peraturan yang berlaku (Amran Suadi, 2018). Indikator ini merupakan penentu utama kesadaran hukum masyarakat terhadap penarikan retribusi pelayanan parkir dalam hal pemberian karcis parkir (Amran Suadi, 2018). Sebagai indikator final, perilaku hukum menjadi determinasi kesadaran hukum seseorang terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir berupa pemberian karcis.

Berdasarkan indikator perilaku hukum hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku hukum antara Dinas Perhubungan, Pengelola Parkir Blok VII, dan Petugas Parkir Blok VII. Dinas Perhubungan dan Pengelola Parkir Blok VII menunjukkan perilaku yang mendukung terhadap peraturan yang berlaku sehingga kesadaran hukumnya bermanifestasi menjadi tingkah laku konkret seperti meminta karcis, memberi karcis, bertanya apa bila tidak diberi karcis, memberi sanksi, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.

Di sisi lain, Petugas Parkir Blok VII telah melaksanakan tanggungjawabnya seperti mengenakan seragam identitas Petugas Parkir pun membawa karcis akan tetapi perilaku tersebut dilatarbelakangi karena sanksi dan kewajiban yang memaksa. Adanya penolakan terhadap hukum bisa terjadi karena kepentingan yang tidak terakomodasi dengan baik dan tidak

membawa manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap pemberian karcis menjadi rendah karena ketidaktahuan terhadap manfaatnya dalam lingkup yang lebih luas.

Faktor lain di samping belum terpenuhinya indikator kesadaran hukum yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian penarikan retribusi pelayanan parkir terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah tidak tersedianya norma mengenai tata cara perekrutan untuk merekrut Petugas Parkir sehingga terjadi praktik jual beli lahan yang dilakukan oleh Petugas Parkir. Praktik jual beli lahan adalah praktik menjual jabatan antara Petugas Parkir sebelumnya yang beroperasi pada suatu blok parkir dengan Petugas Parkir baru yang akan beroperasi pada suatu blok parkir dengan membayar sejumlah biaya dari petugas parkir baru kepada Petugas Parkir sebelumnya.

Terjadinya praktik jual beli lahan menyebabkan penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang menjadi tidak sesuai terhadap ketentuan yang berlaku karena Petugas Parkir tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajibannya dalam melakukan pemungutan atas retribusi pelayanan parkir. Selain itu, tidak tersedianya norma mengenai tata cara perekrutan Petugas Parkir turut menyebabkan terhambatnya Petugas Parkir untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya karena perjanjian kerjasama antara Petugas Parkir dan Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang hanya didasarkan oleh perjanjian lisan.

Persaingan antara Petugas Parkir resmi dengan Petugas Parkir ilegal menjadi faktor tambahan terhadap penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Persaingan ini timbul karena kurangnya monitoring berkelanjutan dari Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang. Dampak dari hal tersebut menyebabkan penghasilan yang diperoleh Petugas Parkir Resmi cenderung lebih rendah jika dibandingkan Petugas Parkir Ilegal meskipun mereka menggunakan karcis sehingga Petugas Parkir merasa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka diperoleh simpulan yang melatarbelakangi mengapa penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, antara lain: belum terpenuhinya indikator kesadaran hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat Kota Magelang masih belum tinggi, belum tersedia norma yang mengatur tata cara perekrutan Petugas Parkir, persaingan dengan pihak eksternal yaitu Petugas Parkir Ilegal

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Pelayanan Parkir yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Dinas Perhubungan Kota Magelang memiliki tanggungjawab terhadap penarikan retribusi pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Dasar hukum pertanggungjawaban tersebut termuat dalam Peraturan Walikota Magelang No.40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang tertulis “...k. melaksanakan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Oleh karena itu, secara normatif Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berjalan sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Ketentuan dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan parkir termuat dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, isi peraturan tersebut adalah sebagai berikut: “*Petugas parkir di rumija wajib:*

a. Menggunakan seragam identitas Petugas Parkir, b. Memberi tanda bukti parkir (karcis), c. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas; d. Memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan aman dan selamat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang harus melibatkan pemberian karcis sebagai tanda bukti parkir sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan huruf b dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sehingga penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama ditemukan fakta bahwa penarikan retribusi parkir di Kota Magelang kerap kali masih belum memberikan karcis parkir sehingga penarikan retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terjadinya ketidaksesuaian tersebut berpotensi melahirkan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Magelang. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi permasalahan ini dapat dilalui dengan cara penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai yang termuat dalam kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan (Soerjono Soekanto, 1983). Penegakan dapat pula berarti upaya aparaturnya untuk memastikan aturan berjalan sesuai kaidahnya (Purnadi Purbacaraka, 1977).

Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang ketika mendapati terjadinya pelanggaran yang dilakukan Petugas Parkir terhadap Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Bentuk penegakan hukum tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (5) yang berbunyi: *“jika Petugas Parkir melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) maka dikenakan sanksi berupa teguran dan pemberhentian.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoga, Staff Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang, menjelaskan bahwa sanksi teguran dikenakan kepada Petugas Parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4), yaitu: tidak menggunakan seragam identitas Petugas Parkir, tidak memberikan karcis parkir, tidak menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas, dan tidak memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan aman dan selamat.

Sanksi pemberhentian dikenakan kepada Petugas Parkir yang tidak mengindahkan sanksi teguran lisan, tindak lanjut dari pelanggaran tersebut adalah dikeluarkannya surat peringatan sebanyak tiga kali sebelum akhirnya Petugas Parkir diberhentikan dan diganti dengan Petugas Parkir yang baru oleh Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang. Pengenaan sanksi pemberhentian turut berlaku bagi Petugas Parkir yang tidak menyerahkan uang setoran pungutan retribusi kepada Pengelola Parkir setelah ditegur dan diperingati.

Selain pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat upaya penegakan hukum lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang yaitu operasi Satuan Petugas Saber Pungli atau Satgas Saber Pungli.

Saber Pungli merupakan *“Satuan Petugas yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah”* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Operasi Saber Pungli rutin dilaksanakan sebanyak satu kali dalam satu bulan, dan dua belas kali dalam satu tahun dimana sifat pelaksanaannya insidental atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengawasi kesesuaian penarikan retribusi parkir yang berjalan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas

Parkir. Tim Satgas Saber Pungli terdiri dari anggota instansi Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Polisi Pamong Praja, dan Tentara Nasional Indonesia

Saat operasi Saber Pungli berlangsung dan Dinas Perhubungan Kota Magelang melihat adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Petugas Parkir maka upaya yang dilakukan adalah memberi teguran secara lisan kepada Petugas Parkir tersebut. Setelah memberikan teguran, Petugas Parkir kemudian diawasi melalui patroli harian untuk mencari tahu bahwa yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran atau telah mengindahkan teguran tersebut.

Apabila Petugas Parkir didapati melakukan pelanggaran berulang maka Dinas Perhubungan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebagai bentuk pengenaan sanksi kepada Petugas Parkir, lalu jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka Dinas Perhubungan meneruskan hal ini kepada Pengelola Parkir terkait pemberhentian Petugas Parkir. Setelah dikenai sanksi pemberhentian maka Pengelola Parkir menunjuk Petugas Parkir baru untuk beroperasi pada Blok Parkir tersebut

Berjalannya operasi Saber Pungli turut memerlukan dukungan dari masyarakat Kota Magelang agar pelaksanaannya mencapai titik optimal. Masyarakat turut berperan sebagai pengawas ketika Petugas Parkir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Peran ini dapat diambil dengan cara membuat laporan saat menemukan Petugas Parkir yang melakukan pelanggaran melalui *platform* yang tersedia yaitu *website monggo lapor* dan akun *instagram* resmi Dinas Perhubungan Kota Magelang @dishubkotamagelang yang kemudian akan ditindaklanjuti. Upaya menggerakkan masyarakat untuk melapor ketika merasa tertindas oleh perlakuan Petugas Parkir pun ketika Petugas Parkir melakukan pelanggaran memerlukan sebuah instrumen yang kuat agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Untuk mencapai tahap tersebut, langkah awal yang harus dilaksanakan adalah pemberian informasi terkait Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir melalui sosialisasi sebagai media untuk menjembatani masyarakat agar dapat mengakses informasi terkait Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang mencakup sosialisasi secara langsung dan sosialisasi melalui media sosial. Kegiatan sosialisasi secara langsung dilaksanakan kepada masyarakat dalam kurun waktu satu kali dalam satu bulan, contoh sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat adalah menyebarkan *leaflet* yaitu selebaran kecil yang berisi informasi singkat mengenai tarif parkir, peraturan yang mengaturnya, dan isi dari peraturan tersebut. Kegiatan sosialisasi melalui media sosial bertujuan untuk memberikan informasi terkait perparikan untuk menjangkau masyarakat pada skala yang lebih luas. Upaya ini dilaksanakan dengan mengunggah konten yang berisi informasi mengenai tarif parkir berserta peraturan yang mengaturnya.

Terdapat kendala dalam melaksanakan sosialisasi melalui media sosial yaitu Dinas Perhubungan Kota Magelang belum mampu untuk memberikan citra positif mengenai perparkiran kepada masyarakat karena sumber daya manusia yang belum memumpuni. Hal ini karena belum terdapat personel dengan kualitas yang memumpuni untuk melakukan sosialisasi. Dengan demikian, alternatif yang dapat ditempuh untuk menghadapi kendala tersebut adalah menambah jumlah personel yang memiliki kualifikasi untuk melakukan sosialisasi di media sosial agar mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka penegakan hukum secara garis besar berbicara terkait upaya agar hukum di masyarakat berjalan sesuai yang termuat pada undang-undang. Terdapat pula beberapa faktor yang menentukan kualitas penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang menentukan kualitas penegakan hukum, diantaranya: 1) Faktor dari hukum atau

peraturan itu sendiri, 2) faktor penegak hukumnya, 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku), dan 5) faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2007).

Faktor dari hukum atau peraturan itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu: tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan, dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang (Soerjono Soekanto, 2007). Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menyebabkan penegakan hukum belum bisa terselenggara secara optimal. Berdasarkan pendapat tersebut, harmonisasi merupakan nilai yang dicari demi mewujudkan kondisi ideal dalam penarikan retribusi parkir. Bentuk dari harmonisasi tersebut berupa kesesuaian antara peraturan tertulis dengan peraturan tidak tertulis yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan kebiasaan yang terjadi di lapangan.

Pada praktiknya ketentuan mengenai tata cara perekrutan Petugas Parkir yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f Perjanjian Kerjasama No.500.11.33/272/360 Tahun 2024 mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Blok VII Tahun 2024 antara Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan Pengelola Parkir Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang terkait kewenangan Pengelola Parkir untuk menunjuk Petugas Parkir yang akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang masih belum sesuai karena terjadinya praktik jual-beli lahan.

Praktik jual-beli lahan yaitu Petugas Parkir yang bekerja pada Blok Parkir VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang menjual jabatannya kepada Petugas Parkir selanjutnya sehingga tidak terjadi pendaftaran resmi atas beroperasinya Petugas Parkir baru tersebut. Langkah yang ditempuh Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam menghadapi hambatan ini adalah melakukan pemutakhiran data keanggotaan Petugas Parkir untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya praktik jual-beli lahan sehingga penegakan hukum dapat berjalan.

Oleh sebab itu, praktik jual beli lahan dapat dikatakan tidak mengikuti kaidah yang berlaku sehingga tidak memenuhi asas keserasian karena tidak mencerminkan adanya kesesuaian antara penerapan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dengan perilaku nyata masyarakatnya. Hal ini diluar dari apa yang diakomodir oleh norma positif sehingga saat pelaksanaannya tidak mengikuti norma tersebut maka poin pertama mengenai tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang telah terpenuhi

Belum terdapat peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang terhadap berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan ditemukan fakta bahwa Peraturan Walikota Magelang yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan terkait pengenaan sanksi terhadap Petugas Parkir masih belum tersedia sehingga ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan fasilitas parkir belum memiliki petunjuk yang konkrit dan hanya mengacu pada ketentuan dasarnya saja dalam Peraturan Daerah.

Selain itu masih belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur seputar tata cara melakukan perekrutan Petugas Parkir sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma. Adanya kekosongan norma ini melahirkan suatu kondisi dimana Petugas Parkir yang bekerja pada Blok VII, Jalan Ikhlas, Kota Magelang bukanlah Petugas Parkir sesungguhnya yang terdaftar resmi pada Dinas Perhubungan. Dampak ini kemudian berlanjut saat praktik penarikan retribusi parkir, karena dilatarbelakangi oleh proses perekrutan yang tidak sesuai dengan kaidah, yaitu melalui praktik jual-beli lahan, maka Petugas Parkir tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir mengacu pada Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengatur terkait pengenaan sanksi menjelaskan bahwa: “*jika Petugas Parkir melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) maka dikenakan sanksi berupa teguran dan pemberhentian.*” Tidak tersedia penjelasan yang lebih spesifik mengenai jenis pelanggaran apa yang menyebabkan Petugas Parkir mendapatkan sanksi teguran dan sanksi pemberhentian pun bagaimana proses pengenaan sanksi teguran dan sanksi pemberhentian kepada Petugas Parkir.

Adanya permasalahan tersebut menciptakan area abu-abu yang berpotensi mengakibatkan multitafsir bagi seluruh pihak yang berkaitan, seperti Dinas Perhubungan, Petugas Parkir, Masyarakat Kota Magelang bahkan Petugas Parkir. Dampak dari ketidakjelasan arti kata-kata dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terkait pengenaan sanksi administratif kepada Petugas Parkir mempengaruhi kualitas penegakan hukum pada sektor penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang karena dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerahnya.

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Efektifnya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kepribadian dari penegak hukumnya karena hukum hanya dapat ditegakan dengan maksimal apabila penegak hukumnya melakukan penegakan dengan maksimal (Ika Darmika, 2016). Tetapi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kadang kala mengalami suatu hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah kurangnya sumber daya manusia yang memumpuni untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait pengetahuan perparkiran, sebagaimana hasil yang diperoleh dari wawancara bersama Dinas Perhubungan Kota Magelang.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana. Terdapat sarana yang mendukung upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Sarana ini antara lain: *website monggo lapor* dan akun *Instagram* resmi Dinas Perhubungan Kota Magelang yang bernama *@dishubkotamagelang*.

Monggo lapor merupakan portal elektronik yang dikelola langsung oleh Divisi Humas Kota Magelang. Saat laporan mengenai pelanggaran parkir diterima oleh Divisi Humas Kota Magelang laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan tindak lanjut penanganan. Sistem pelaporan melalui *monggo lapor* memberi keleluasaan kepada masyarakat Kota Magelang untuk melaporkan pelanggaran dengan menyertakan nama pengguna maupun secara rahasia, hal yang wajib untuk disertakan hanya foto dan lokasi terjadinya pelanggaran oleh Petugas Parkir. Sementara laporan yang masuk melalui pesan di *Instagram* belum memiliki ketentuan khusus tetapi umumnya laporan diterima dalam bentuk keterangan teks.

Faktor keempat adalah masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meminta karcis juga memotivasi maraknya praktek penarikan retribusi pelayanan parkir tanpa karcis masih terjadi hingga sekarang yang menyebabkan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum karena masyarakat lah yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Alternatif yang dapat ditawarkan sebagai solusi untuk menghadapi hambatan ini adalah Dinas Perhubungan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait urgensi pemberian karcis parkir sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai atas hak-haknya sebagai pengguna parkir.

Faktor kelima adalah kebudayaan. mayoritas narasumber yang menjadi pengguna parkir lebih memilih untuk membayar tarif parkir meskipun tidak mendapatkan haknya daripada menegur Petugas Parkir untuk memberikan karcis, hal ini semata karena jumlah tarif parkir yang tidak dianggap besar, selain itu mereka merasa terikat dengan budaya yang telah berlaku

di masyarakat. Dengan demikian, upaya penegakan hukum menjadi terhambat karena tidak ada laporan yang masuk mengenai pelanggaran yang terjadi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian penarikan retribusi pelayanan parkir di Kota Magelang terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya kesadaran hukum petugas parkir di Blok VII Jalan Ikhlas, adanya praktik jual beli lahan parkir pada lokasi tersebut, ketiadaan norma yang mengatur tata cara perekrutan petugas parkir, keterlibatan organisasi masyarakat dalam penyeteroran retribusi, serta persaingan dengan petugas parkir liar yang turut beroperasi di area yang sama. Ketidadaan aturan perekrutan petugas parkir ini turut membuka peluang terjadinya praktik jual beli lahan. Adapun pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap penarikan retribusi yang tidak sesuai aturan antara lain mencakup evaluasi Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 dengan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas untuk memberikan efek jera, pembentukan peraturan teknis seperti Peraturan Walikota Magelang yang mengatur standar pengenaan sanksi, penambahan anggaran untuk mendukung transparansi serta menyediakan personel yang berkualifikasi dalam melaksanakan sosialisasi, dan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara pelaporan pelanggaran melalui kanal resmi seperti website “Monggo Lapor” maupun akun Instagram Dinas Perhubungan Kota Magelang. Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar peneliti selanjutnya menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang memengaruhi terjadinya pelanggaran penarikan retribusi parkir serta mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Abdulkadir Muhammad, Ed.). Citra Aditya Bakti.
- Amran Suadi. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Moralitas Hukum* (Amran Suadi, Ed.). Kencana.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Bambang Waluyo, Ed.). Sinar Grafika.
- Chintya Jananty Tari, Luther Tangdilla, & Carolus Askikano. (2024). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Objek Wisata Patung Salib Singki. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 4.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Destika Religia. (2014). Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2013. *E-Proceeding of Management*, 1(3), 158.
- Fadhilah Dinda Maghfiroh. (2019). Penanggulangan Parkir Liar Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(5), 2.
- Fandi Pringga Pratama. (2021). *Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan Dan Fasilitas Yang Diberikan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang*.
- I Made Winartha. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (I Made Winartha, Ed.). CV. Andi Offset.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.

- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Eds.). Pustaka Pelajar.
- Purnadi Purbacaraka. (1977). *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan* (Purnadi Purbacaraka, Ed.). Alumni.
- Rahmawati, & Edy Sutrisno. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 26.
- Sari Hayati. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 44.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Binacipta.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . RajaGrafindo Persada.
- Suwardjoko Warpani. (1988). *Rekayasa Lalu Lintas*. Bharata.
- Wirawan B. Ilyas; Richard Burton. (2008). *Hukum Pajak* (Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, Eds.). Kencana.